



PUTUSAN

Nomor 0350/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta (perias), bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, tidak bekerja, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - 3.1. Hasil renovasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa ruang tamu berukuran panjang 3,50 m dan lebar 3,10 m dan kanopi carport berukuran panjang 3,60 m dan lebar 3,20 m atas rumah di KOTA MALANG;
 - 3.2. Satu unit mobil Daihatsu Xenia Li VVTi tahun 2008, Nopol NO POLISI 1, warna silver metalik;
 - 3.3. Satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2007, Nopol NO POLISI 2, warna hitam hijau;
 - 3.4. Tiga unit televisi terdiri atas 1 (satu) unit televisi 42" Samsung Home Theatre, 2 (dua) unit TV 21" merk Sharp dan Polytron;
 - 3.5. Satu set meubeler dan 2 (dua) set sofa berwarna coklat dan hitam;
 - 3.6. Satu buah lemari dapur berwarna coklat tua;
 - 3.7. Gorden dan rel serta wall paper yang melekat di dinding rumah di KOTA MALANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dibagi melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan gugatan kekurangan belanja dan pesangon Jamsostek tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 Termohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 September 2015;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Oktober 2015, kontra memori banding mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Malang telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 08 Oktober 2015 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 13 Oktober 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Malang telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 09 Oktober 2015, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 15 Oktober 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Terbanding untuk mengajukan permohonan izin perceraian ini adalah bahwa sejak bulan Februari 2014 antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Pembanding tidak menghargai Terbanding dan anak bawaan Pembanding tidak menghargai Terbanding, sehingga pada tanggal 06 Juli 2014 anak bawaan Pembanding memutuskan hubungan sebagai anak dan ayah terhadap Terbanding, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015 yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding pisah ranjang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan disebut juga sebagai “akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang diawali dengan akad nikah dan seterusnya harus tetap ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan suatu rumah tangga. Dari ikatan batin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2014 serta telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2015, dan hal tersebut telah diakui oleh Pembanding dalam jawabannya dan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberataan untuk bercerai dengan Terbanding, dan hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pembanding, bahkan keduanya sekarang telah pisah tempat tinggal hingga 2 (dua) bulan, Termohon yang meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2014 Pembanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan dan selama 2 (dua) bulan terakhir ini Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya, baik Terbanding sebagai kepala rumah tangga maupun Pembanding sebagai ibu rumah tangga. Dari kejadian tersebut dapat dan patut diduga bahwa ikatan batin diantara mereka sudah terputus, hati mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik melalui proses persidangan, Hakim Mediator, maupun oleh keluarga masing-masing pihak ternyata gagal. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa sifat perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan jika dipertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemashlahatan, apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa' yang dikutip oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding tidak mengajukan keberatan mengenai permohonan izin cerai dari Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pembanding dan Terbanding dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/PA.Mlg tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Kekurangan belanja

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai gugatan kekurangan belanja ini sudah tepat dan benar, karena Pembanding tidak menjelaskan mengenai kekurangan belanja mengenai apa, dan sejak kapan serta berapa jumlahnya, maka gugatan ini dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding tidak mengajukan keberatan mengenai hal ini, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

2. Nafkah terhutang



Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang, yang dirinci setiap bulan Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 17 bulan yaitu sejak bulan Desember 2013, sehingga berjumlah Rp 80.750.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terbanding tidak membantah gugatan Pembanding tersebut, hanya saja Terbanding memperlmasalahkannya adanya istilah nafkah terhutang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, istilah tersebut hanya ada pada kawin kontrak yang hanya mementingkan masalah financial, sedangkan Terbanding menikah dengan Pembanding berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan berdasarkan pendapat ahli hukum dari Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 72 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri menyatakan yang artinya bahwa : *"Apabila telah lampau masa, di mana suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka nafkah selama masa tersebut adalah sebagai hutang suami kepada istrinya"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka nafkah terhutang yang dalam istilah fiqh disebut nafkah madhiyah atau nafkah yang lampau, dapat dituntut oleh istri apabila dilalaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding pada pokoknya tidak membantah mengenai gugatan nafkah tersebut, maka kelalaian Terbanding yang tidak memberi nafkah kepada Pembanding telah terbukti adanya. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan tersebut dengan membebaskan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah terhutang/nafkah madhiyah/nafkah yang lampau setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 17 bulan sehingga berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding keberatan atas apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang terlalu kecil, karena selama 17 tahun Pemanding yang membayar tagihan listrik dan air, dan Terbanding masih memiliki sebagian dari harta bersama yang akan dijual oleh Terbanding seharga Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa bagaimana mungkin Pemanding telah membayar tagihan air dan listrik selama 17 tahun, padahal Pemanding dan Terbanding menikah pada tanggal 6 April 2007. Namun apabila apa yang dilakukan oleh Pemanding untuk membayar tagihan listrik dan air selama berumah tangga dengan Terbanding adalah merupakan kemauan Pemanding sendiri untuk membantu Terbanding, karena saat itu masih dalam ikatan suami istri yang selayaknya untuk saling bahu membahu dalam membina kehidupan rumah tangga sesuai apa yang tersebut dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang saat itu tidak ada masalah yang berarti, dan saat ini Terbanding tidak mempunyai pekerjaan, dan Terbanding mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah rumah kakak kandung Terbanding, maka untuk memenuhi tuntutan Pemanding tersebut maka cukuplah kiranya apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sendiri di dalam putusannya, oleh karenanya keberatan Pemanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena penghasilan Terbanding sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding yang menyetujui apa yang telah ditetapkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Terbanding yang saat ini statusnya tidak bekerja, sedangkan apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai penghasilan Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding. Oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa demikian juga apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang nafkah iddah adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

5. Harta gono-gini/harta bersama

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan harta bersama berupa rumah di KOTA MALANG yang dibeli pada Tahun 2007, telah dibantah oleh Terbanding dan mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah harta bawaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, yaitu warisan dari orang tua Terbanding kepada Terbanding dan kakak kandung Terbanding yang bernama Sri Widiyati. Dan sertifikat juga atas nama Terbanding dan kakak Terbanding;

Menimbang, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding menyatakan bahwa rumah tersebut adalah milik keluarga Terbanding yang kemudian dihibahkan kepada Pemanding dan Terbanding, namun demikian tidak ada bukti apapun mengenai adanya hibah dari keluarga Terbanding kepada Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemanding tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya bahwa rumah tersebut adalah rumah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Pemanding yang dituangkan dalam memori bandingnya serta alat bukti tambahan berupa buku tanah Hak Milik Nomor 3295 yang dilampirkannya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

6. Renovasi rumah

Menimbang, bahwa Pemanding telah mendalilkan bahwa Pemanding telah melakukan renovasi rumah obyek sengketa dengan beberapa item yang diuraikan dalam surat jawabannya, dengan memakai uang pribadi Pemanding sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menguraikan beberapa item bagian rumah yang direnovasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa renovasi atas rumah obyek sengketa meliputi ruang tamu dengan ukuran panjang 3,50 m dan lebar 3,10 m dan kanopi carport dengan ukuran panjang 3,60 m dan lebar 3,20 m, yang kemudian hasil renovasi rumah tersebut ditetapkan dalam amar putusan. Amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang demikian ini tentunya akan menyulitkan bagi kedua belah pihak dalam pembagiannya baik secara natura maupun innatura, karena gugatan mengenai harta bersama atas obyek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Pemanding sehingga harus ditolak, karena rumah obyek sengketa adalah milik keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Terbanding tidak membantah apa yang dikemukakan oleh Pemanding yang menggunakan uang pribadi Pemanding sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dihukum untuk mengembalikan uang renovasi rumah tersebut sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena rumah obyek sengketa telah ditetapkan bukan merupakan harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, tetapi milik keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai nilai renovasi obyek sengketa yang digunakan adalah sebagian dari uang pribadi Pemanding sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dibantah oleh Terbanding, maka yang harus ditetapkan dalam putusan a quo adalah bukan item-item yang direnovasi tetapi nilai dari renovasi itu sendiri yang dikeluarkan dari uang pribadi Pemanding sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai renovasi rumah harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai sebuah mobil Daihatsu Xenia, satu unit sepeda motor Honda Supra Fit 2007 warna hitam hijau, satu unit TV 42" Samsung Home Theatre dan dua unit TV 21" Sharp dan Polytron, meubeler, satu unit radio disc compo, dan beberapa alat kecantikan rias, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa jawaban dan duplik Pemanding, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua yang disebutkan tidak ada digugat dalam gugatan rekonsensi
Pembanding;

Menimbang, bahwa apabila tidak digugat dalam gugatan rekonsensi
Pembanding, kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama, maka hal tersebut telah menyalahi hukum acara yang
menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta.
Dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah
dalam menerapkan hukum acara;

7. Pesangon Jamsostek

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah
mempertimbangkan mengenai gugatan Pembanding mengenai Jamsostek
dengan tepat dan benar, yang menyatakan bahwa gugatan tersebut adalah
kabur, dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga
pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/2015/
PA.Mlg tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal
12 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri
yang amarnya tersebut dalam putusan ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama
dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, dan
pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0517/Pdt.G/ 2015/PA.Mlg. tanggal 27 Agustus 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan kedungkandang, Kota Malang untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - a. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang renovasi rumah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan kekurangan belanja dan pesangon Jamsostek tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1437 *Hijriyah*, oleh H. Munardi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.SI. dan Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0350/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 05 November 2015 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

	<p>UNTUK SALINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PANITERA, ttd. H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.</p>
--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)